



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pid B/2014/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

<b>Terdakwa I :</b>				
Nama Lengkap	:	SIMEON SUBAN ELAM Alias		
Tempat Lahir	:	SIMEON		
Umur/Tanggal Lahir	:	49 tahun / 07 Desember		
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia		
Tempat Tinggal	:	Wulandoni RT/RW 002/001 Kecamatan Wulandoni Kabupaten		
A g a m a	:	Katolik		
Pekerjaan	:	Petani		
<b>Terdakwa II :</b>				
Nama Lengkap	:	KRISTIAN US TENANG		
Tempat Lahir	:	Aling-ISTO		
Umur/Tanggal Lahir	:	Pondang / 18 Desember		
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia		
Tempat Tinggal	:	Wulandoni RT/RW 003/001 Kecamatan		

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wulandoni		
A g a m a	:	Kabupaten		
Pekerjaan	:	Honorer		
		Dinas		
		Kesehatan		
		Kabupaten		

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2014 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
- 2 PLH Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 25 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 04 November 2014 s/d 03 Desember 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 01 Februari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SEBASTIANUS OLA DOMAKING, S.H., dan PAULUS KOPONG, S.H., Masing-masing sebagai ADVOKAT/ PENGACARA, beralamat di Jln. 3 Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, di bawah register Nomor 03/SKK/Pid.B/2014/PN.Lbt tanggal 12 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 37/Pen.Pid/2014/PN Lbt tanggal 4 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 4 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.	Menyatakan terdakwa <b>SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON</b> dan terdakwa <b>KRISTIANUS TENANG Alias ISTO</b> secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ <b>dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang</b> ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <b>Pasal 170 Ayat (1) KUHP</b> sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa <b>SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON</b> dan terdakwa <b>KRISTIANUS TENANG Alias ISTO</b> dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3.	Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu.</li></ul> <b>DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.</b>
4.	Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- 2 Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** bersama-sama dengan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya di dekat rumah Sdr. **HADIS BEDA** Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** dan seluruh masyarakat Desa Pantai Harapan sedang duduk Kantor Desa Pantai Harapan sambil mendengarkan pengarah dari Kapolres Lembata. Kemudian menjelang Sholat Ashar terdengarlah hiruk-pikuk warga Desa Pantai Harapan yang mengabarkan bahwa ada serangan dari warga Desa Wulandoni. Selanjutnya saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** bersama warga lainnya menuju lokasi kejadian yang bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. **HADIS BEDA** yang bertempat di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

Bahwa pada saat itu saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** bersama dengan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata yang berada ditempat tersebut berusaha menghalangi orang-orang dari Desa Lamalera yang datang untuk membantu Desa Wulandoni, akan tetapi warga desa itu tidak menghiraukan saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** dan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata lainnya dan mereka berjalan terus menuju Desa Wulandoni, sehingga saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** dan anggota Dalmas lainnya terus mengikuti warga Desa Lamalera tersebut. Setelah saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** sampai di Desa Wulandoni, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** melihat terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** melihat kerusakan pada body kapal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** yaitu pada bagian depan body dan pukut yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI** yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;

Bahwa saksi **LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO** dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, sempat melihat dan merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik saksi, saat terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi **LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO** melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** yaitu pada bagian depan body dan pukut yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI** yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna merah putih dengan panjang 12,90 meter, lebar depan 1,55 meter, lebar tengah 2,10 meter, lebar belakang 1,85 meter, tinggi 2,30 meter, lebar perut 3,20 meter milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI** rusak pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela, sehingga saksi **HADI KAHAR Alias HADI** menderita kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih hijau merah dengan panjang 12,20 meter, lebar depan 1,40 meter, lebar tengah 1,90 meter, lebar belakang 1,40 meter, tinggi 1,37 meter, lebar perut 3,10 meter milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** rusak pada bagian depan body dan pukut yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sehingga saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURDIN SAKE Alias NURDIN** menderita kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** bersama-sama dengan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. **HADIS BEDA** Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** dan seluruh masyarakat Desa Pantai Harapan sedang duduk Kantor Desa Pantai Harapan sambil mendengarkan pengarahannya dari Kapolres Lembata. Kemudian menjelang Sholat Ashar terdengarlah hiruk-pikuk warga Desa Pantai Harapan yang mengabarkan bahwa ada serangan dari warga Desa Wulandoni. Selanjutnya saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** bersama warga lainnya menuju lokasi kejadian yang bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. **HADIS BEDA** yang bertempat di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

Bahwa pada saat itu saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** bersama dengan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata yang berada ditempat tersebut berusaha menghalangi orang-orang dari Desa Lamalera yang datang untuk membantu Desa Wulandoni, akan tetapi warga desa itu tidak menghiraukan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** dan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata lainnya dan mereka berjalan terus menuju Desa Wulandoni, sehingga saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** dan anggota Dalmas lainnya terus mengikuti warga Desa Lamalera tersebut. Setelah saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** sampai di Desa Wulandoni, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** melihat terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara

memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi **ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI** melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** yaitu pada bagian depan body dan pukuk yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI** yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;

Bahwa saksi **LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO** dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, sempat melihat dan merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik saksi, saat terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi **LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO** melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** yaitu pada bagian depan body dan pukuk yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HADI KAHAR Alias HADI** yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna merah putih dengan panjang 12,90 meter, lebar depan 1,55 meter, lebar tengah 2,10 meter, lebar belakang 1,85 meter, tinggi 2,30 meter, lebar perut 3,20 meter milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI** rusak pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela, sehingga saksi **HADI KAHAR Alias HADI** menderita kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih hijau merah dengan

panjang 12,20 meter, lebar depan 1,40 meter, lebar tengah 1,90 meter, lebar belakang 1,40 meter, tinggi 1,37 meter, lebar perut 3,10 meter milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** rusak pada bagian depan body dan pukat yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sehingga saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** menderita kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi **NURDIN SAKE** Alias **NURDIN** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan pengrusakan body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pengrusakan body kapal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih hijau merah milik saksi, namun pada saat saksi diperiksa di kantor Polres Lembata barulah saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa <b>SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON</b> ;
Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi dan seluruh masyarakat Desa Pantai Harapan sedang duduk Kantor Desa Pantai Harapan sambil mendengarkan pengarahannya dari Kapolres Lembata;
Bahwa tidak lama menjelang Sholat Ashar terdengarlah hiruk-pikuk warga Desa Pantai Harapan yang mengabarkan bahwa ada serangan dari warga Desa Wulandoni;
Bahwa Saksi bersama dengan saksi <b>DAUD JAMAL Alias DAUD</b> langsung menuju lokasi kejadian yang bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> yang bertempat di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi telah terbakar dan body kapal berwarna putih merah milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI</b> rusak pada bagian lambung body, samping body bagian tengah, pecah pada bagian kaca jendelanya;
Bahwa saksi memeriksa didalam body kapal tersebut dan menemukan banyak batu yang berserakan didalam body kapal;
Bahwa kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi yaitu pada bagian depan body dan pukuk yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar;
Bahwa saksi bersama dengan saksi <b>DAUD JAMAL Alias DAUD</b> berusaha memadamkan kobaran api pada body kapal tersebut dengan cara menyiram-nyiramkan air laut kearah kobaran api didalam body kapal tersebut agar padam;
Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi;
Bahwa body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi tidak dapat dipakai lagi, bisa saja diperbaiki lagi akan tetapi memerlukan biaya yang mahal;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi, menyebabkan saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu; <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa atas keterangan Saksi ini Para Terdakwa membenarkannya;</li></ul>

## 2 Saksi **HADI KAHAR Alias HADI**:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt



3 Saksi **DAUD JAMAL** Alias **DAUD**:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE</b> Alias <b>NURDIN</b> yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi bersama saksi <b>NURDIN SAKE</b> Alias <b>NURDIN</b> dan seluruh masyarakat Desa Pantai Harapan sedang duduk Kantor Desa Pantai Harapan sambil mendengarkan pengarahannya dari Kapolres Lembata;

Disclaimer



Bahwa saksi menerangkan tidak lama menjelang Sholat Ashar terdengarlah hiruk-pikuk warga Desa Pantai Harapan yang mengabarkan bahwa ada serangan dari warga Desa Wulandoni;
Bahwa saksi bersama dengan saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> langsung menuju lokasi kejadian yang bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> yang bertempat di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> telah terbakar dan body kapal berwarna putih merah milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI</b> rusak pada bagian lambung body, samping body bagian tengah, pecah pada bagian kaca jendelanya;
Bahwa saksi memeriksa didalam body kapal milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> tersebut dan menemukan banyak batu yang berserakan didalam body kapal;
Bahwa kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> yaitu pada bagian depan body dan pukuk yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar;
Bahwa bersama dengan saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> berusaha memadamkan kobaran api pada body kapal tersebut dengan cara menyiram-nyiramkan air laut kearah kobaran api didalam body kapal tersebut agar padam;
Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> ;
Bahwa body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> tidak dapat dipakai lagi;
Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
<b>4 Saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI:</b>
Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa;
Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN</b> dan 1 (satu) buah body kapal berwarna merah putih milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI</b> yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
Bahwa saksi bersama dengan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata yang berada ditempat tersebut berusaha menghalangi orang-orang dari Desa Lamalera yang datang untuk membantu Desa Wulandoni, akan tetapi warga desa itu tidak menghiraukan saksi dan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata lainnya dan mereka berjalan terus menuju Desa Wulandoni, sehingga saksi dan anggota Dalmas lainnya terus mengikuti warga Desa Lamalera tersebut;
Bahwa sampai di Desa Wulandoni, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, saksi melihat terdakwa <b>SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON</b> berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak 1 (satu) kali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa <b>KRISTIANUS TENANG</b> Alias <b>ISTO</b> melempar body kapal berwarna putih merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali;
Bahwa saksi melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah yaitu pada bagian depan body dan pukuk yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna putih merah yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pecah pada bagian kaca jendela;
Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu; <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;</li></ul>

5

6 Saksi **LEONARDUS TUPE KIA** alias **LEO**:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa;
Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan pengrusakan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE</b> Alias <b>NURDIN</b> dan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih merah milik saksi <b>HADI KAHAR</b> Alias <b>HADI</b> yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
Bahwa saksi menerangkan bersama dengan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata yang berada ditempat tersebut berusaha menghalangi orang-orang dari Desa Lamalera yang datang untuk membantu Desa Wulandoni, akan tetapi warga desa itu tidak menghiraukan saksi dan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata lainnya dan mereka berjalan terus menuju Desa Wulandoni, sehingga saksi dan anggota Dalmas lainnya terus mengikuti warga Desa Lamalera tersebut;
Bahwa saksi menerangkan sampai di Desa Wulandoni, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, saksi sempat melihat dan merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik saksi, saat terdakwa <b>SIMEON SUBAN ELAM</b> Alias <b>SIMEON</b> berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa <b>KRISTIANUS TENANG</b> Alias <b>ISTO</b> melempar body kapal berwarna putih merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali; <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang melempar setelah memutar rekaman di kantor, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pelemparan adalah para Terdakwa;</li></ul>
Bahwa saksi menerangkan melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah yaitu pada bagian depan body dan pukuk yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna putih merah yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pecah pada bagian kaca jendela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I berkeberatan karena Terdakwa hanya melempar batu saja tidak membakar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SIMEON SUBAN ULAM Alias SIMEON:**

- Bahwa terdakwa mengakui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN;**

Bahwa terdakwa mengakui pengrusakan body kapal itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
Bahwa terdakwa mengakui yang telah merusak body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN;</b>
Bahwa terdakwa mengakui setelah sampai di Kantor Pos Polisi Wulandoni, terdakwa mengambil sebuah batu laut yang ada di pinggir pantai dan terdakwa melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah body kapal berwarna putih hijau merah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
Bahwa terdakwa mengakui melihat banyak warga yang melempar batu dari arah belakang terdakwa yang melayang mengenai body kapal berwarna putih hijau merah;
Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui siapa yang membakar body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>NURDIN SAKE Alias NURDIN;</b>

Terdakwa **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO:**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan JPU yang telah dibacakan pada awal persidangan lalu;
Bahwa terdakwa mengakui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan body kapal berwarna putih merah milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI;</b>
Bahwa terdakwa mengakui pengrusakan body kapal itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
Bahwa terdakwa mengakui yang telah merusak body kapal berwarna putih merah milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI;</b>
Bahwa terdakwa mengakui setelah sampai di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah body kapal

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih merah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi terdakwa berdiri disamping agak kedepan body kapal yang terdakwa lempari batu tersebut;

Bahwa terdakwa mengakui telah memecahkan kaca jendela pada body kapal berwarna putih merah milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI**;

Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui siapa yang membakar body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI**;

Bahwa terdakwa mengakui mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti tersebut juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN**;

Bahwa benar pengrusakan body kapal itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. **HADIS BEDA** Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

Bahwa benar terdakwa I telah merusak body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN**;

Bahwa benar terdakwa I setelah sampai di Kantor Pos Polisi Wulandoni, terdakwa mengambil sebuah batu laut yang ada di pinggir pantai dan terdakwa melemparkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah body kapal berwarna putih hijau merah dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

Bahwa benar terdakwa I melihat banyak warga yang melempar batu dari arah belakang terdakwa yang melayang mengenai body kapal berwarna putih hijau merah;

Bahwa benar terdakwa I tidak mengetahui siapa yang membakar body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN**;

Bahwa benar terdakwa II mengakui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan body kapal berwarna putih merah milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa benar terdakwa II mengakui pengrusakan body kapal itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
Bahwa benar terdakwa II mengakui yang telah merusak body kapal berwarna putih merah milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI</b> ;
Bahwa benar terdakwa II mengakui setelah sampai di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. <b>HADIS BEDA</b> Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah body kapal berwarna putih merah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi terdakwa berdiri disamping agak kedepan body kapal yang terdakwa lempari batu tersebut;
Bahwa benar terdakwa II mengakui telah memecahkan kaca jendela pada body kapal berwarna putih merah milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI</b> ;
Bahwa benar terdakwa II mengakui tidak mengetahui siapa yang membakar body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi <b>HADI KAHAR Alias HADI</b> ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Dakwaan KESATU : melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan KEDUA : melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP, dan untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt



- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Terang-terangan;
- 3 Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON dan KRISTIANUS TENANG Alias KRISTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut di atas dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau di muka umum adalah bahwa tempat kejadian perkara tersebut dapat dilihat orang atau tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian, kemudian juga diperkuat oleh keterangan para terdakwa bahwa tempat kejadian perkara pengrusakan kapal tersebut bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. **HADIS BEDA** Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata yang mana jalan tersebut merupakan area terbuka yang setiap orang dapat melihat adanya kejadian tersebut ;



Menimbang, bahwa tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan suatu tempat orang banyak (publik) dapat melihat, Maka Majelis Hakim menilai unsur secara terang-terangan juga telah terbukti ;

**Ad. 3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengandung pengertian adanya suatu perbuatan (pidana) yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa subyek hukum terhadap seseorang atau obyek dengan menggunakan kekerasan sebagai alat dalam melakukan perbuatan tersebut, dan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap rusaknya pada suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi lainnya yang juga telah dibenarkan oleh keterangan Para Terdakwa, yakni SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON bersama-sama dengan KRISTIANUS TENANG Alias KRISTO pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di dekat rumah Sdr. **HADIS BEDA** Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, melempar dua buah kapal yang tertambat yaitu Terdakwa I melempar dengan batu sebanyak satu kali kepada kapal milik Saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN yang berwarna putih hijau merah sedangkan Terdakwa 2 melempar sebanyak dua kali kepada kapal Saksi HADI KAHAR Alias HADI yang menyebabkan kedua kapal milik Saksi Korban tersebut mengalami kerusakan, akan tetapi mengenai body perahu motor dan pukat yang dalam kondisi terbakar, para Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak melakukannya. Tepatnya Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih merah dengan panjang 12,90 meter, lebar depan 1,55 meter, lebar tengah 2,10 meter, lebar belakang 1,85 meter, tinggi 2,30 meter, lebar perut 3,20 meter milik saksi **HADI KAHAR Alias HADI** rusak pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela, sehingga saksi **HADI KAHAR Alias HADI** menderita kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih hijau merah dengan panjang 12,20 meter, lebar depan 1,40

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, lebar tengah 1,90 meter, lebar belakang 1,40 meter, tinggi 1,37 meter, lebar perut 3,10 meter milik saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** rusak pada bagian depan body, sehingga saksi **NURDIN SAKE Alias NURDIN** menderita kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 170 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait pembuktian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, kecuali terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana dan penjatuhan pidana bagi seorang Terdakwa, tidaklah semata-mata bertujuan demi kepastian hukum, dimana seorang Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang berat, melainkan yang terpenting adalah adanya manfaat yang dapat dirasakan baik oleh Terdakwa dan juga Korban, serta masyarakat, sehingga tidak terkesan bahwasanya penjatuhan pidana tersebut lebih kepada suatu bentuk pembalasan dendam pada diri terdakwa dan tidak memberikan pula efek jera pada diri Terdakwa serta tidak memberikan pula manfaat edukatif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pentingnya mempertimbangkan tentang lamanya penjatuhan pidana penjara atas diri para Terdakwa adalah hal yang sangat prinsip dan harus diutamakan, , mengingat perbuatan para Terdakwa tidaklah



merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan perbuatan yang sifatnya sebab akibat, dimana sebelumnya telah terjadi perbuatan atau tindak pidana lainnya, yang juga telah diproses dan diadili dengan dijatuhkan hukuman yang sama yaitu 4 (empat) bulan dalam perkara pidana Nomor 34/Pid.B/2014/PN.Lbt atas nama Terdakwa Musa Magun Suab yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan, dan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.B/2014/PN.Lbt atas nama Terdakwa Fajri Hafid yang juga dituntut oleh Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana yang melibatkan para Terdakwa baik dalam perkara a quo, maupun terhadap para Terdakwa lainnya sebagaimana tersebut di atas, adalah bagian dari konflik sosial yang terjadi dan melibatkan 2 (dua) desa yaitu Desa Wulandoni dan Desa Pantai Harapan yang sama-sama terletak dalam wilayah Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang mana konflik diantara kedua desa yang saling bertetangga dan bersebelahan tersebut telah melahirkan suatu bentuk keresahan sosial pada masyarakat setempat serta menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan harta benda yang mana hal ini juga telah menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang hingga saat ini tengah mengupayakan terus suatu rekonsiliasi antara kedua desa yang bertikai tersebut yaitu desa Wulandoni dan desa Pantai Harapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya konflik sosial pada masyarakat yang terjadi tersebut, maka dirasakan penting oleh Majelis Hakim untuk melahirkan suatu putusan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, melainkan juga diperlukan untuk mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis pada masyarakat, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan tidak hanya memuat tentang kepastian hukum semata, melainkan yang terpenting dapat memberikan nilai manfaat yang positif kepada penyelesaian permasalahan sampai kepada akar pemicu terjadinya konflik pada masyarakat di Wulandoni dan Pantai Harapan yang menyebabkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, kejujuran para Terdakwa di muka persidangan yang telah mengakui bahwa para Terdakwalah yang melempar body-body kapal meskipun tidak ada seorangpun saksi yang telah melihat para Terdakwa

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan tersebut, maka sudah seharusnya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karenanya dari berbagai uraian pertimbangan seperti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian konflik tersebut melalui jalur hukum dengan menjatuhkan putusan yang tidak menimbulkan adanya suatu perbedaan (disparitas) tentu akan mengembalikan rasa nyaman, karena adanya keseimbangan yang dirasakan oleh masyarakat pada kedua komunitas tersebut yang berada di Desa Wulandoni dan Desa Pantai Harapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya meskipun tidak ada Saksi Mata langsung yang melihat keduanya melakukan pelemparan tersebut;
- Para Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada Korban;
- Para Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yaitu 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu, yang telah disita dan diajukan sebagai barang bukti, Majelis Hakim akan menentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** dan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** bersalah melakukan tindak pidana **“PENGRUSAKAN”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON** dan terdakwa II **KRISTIANUS TENANG Alias ISTO** tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu ***Dimusnahkan***;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN Lbt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari RABU, tanggal 26 November 2014, oleh Imanuel Barru S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H, dan Lalu Irwan Suyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba Penasehat Hukum para Terdakwa dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Marcellino G.S., S.H., M.Hum.

t.t.d

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

t.t.d

Immanuel Barru, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Markus R. Ariwobowo, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Lembata

**KIA VIKTORIANUS**

**NIP. 19620721 198303 1 006**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)